



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 943/Pdt.P/2018/PN.Dps.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadli perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonnya :

1. **PUTU SUWITRA WIBAWA**, laki - laki, lahir di Denpasar, tanggal 6 Pebruari 1977, Agama Hindu, NIK. 5171010602770006, Pekerjaan Karyawan BUMN ;
2. **NI MADE ARIYATI**, perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 16 Mei 1976, Agama Hindu, pekerjaan karyawan PNS, NIK. 5171035605760022, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Maluku III RT Pelita V No. 8 Dps, Br/ Lingk.Pelita Sari, Desa Dauh Puri Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai ;----- PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 5 Desember 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Desember 2018, dengan Register Nomor : 943/Pdt.P/2018/PN.Dps. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu di Denpasar tanggal 24 Maret 2001, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 1280/K/2001, tertanggal 28 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (fotocopy terlampir);
2. Bahwa pada saat Para Pemohon mendaftarkan Akta Perkawinan Para Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar terdapat kekeliruan penulisan tahun perkawinan Para Pemohon ;
3. Bahwa tahun perkawinan Para Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tertulis tahun 2001 ;
4. Bahwa seharusnya tahun perkawinan Para Pemohon adalah tahun 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nikah tanggal 15 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat / Kelian Desa Adat Pelita Sari Desa /Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat ;
5. Bahwa karena ada perbedaan tahun perkawinan maka Para Pemohon ingin memperbaiki tahun perkawinan Para Pemohon yang ditulis tahun 2001 di perbaiki menjadi tahun 2000 ;

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan No. 943Pdt.P.2018/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- puti6. Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun perkawinan Para Pemohon agar nantinya semua dokumen – dokumen Para Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya ;
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan Tahun Perkawinan Para Pemohon maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari sidang dan memanggil Para Pemohon sebagaimana mestinya dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun perkawinan Para Pemohon di Akta Perkawinan tersebut yang semula ditulis Tahun **2001** diperbaiki menjadi Tahun **2000** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan tahun Perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Putu Suwitra Wibawa, NIK. 5171910602770006, dan Ni Made Aryati, NIK. 517103565760022, diberi tanda ( P-1 )
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Putu Suwitra Wibawa dengan Ni Made Ariyati, Nomor : 1280/K/2001, tanggal 28 Nopember 2001, diberi tanda ( P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nikah tanggal 15 Nopember 2000, yang di keluarkan oleh Bendesa Adat / Kelian Desa Adat Pelita Sari Desa/Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, diberi tanda ( P-3 );
4. Foto copy kartu keluarga atas nama Putu Suwitra Wibawa, No. 51710328020701999, diberi tanda ( P-4 ) ;

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 sesuai dengan foto copynya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya foto copy

Hal 2 dari 6 Hal Penetapan No. 943Pdt.P.2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut diampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada

Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi Ni Putu Sudarni, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon Putu Suwitra Wibawa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Hindu di Denpasar tanggal 24 Maret 2001, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 1280/K/2001, tertanggal 28 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri ingin memperbaiki tahun perkawinan Para Pemohon yang ditulis dalam Akta Perkawinan tahun **2001** mau diperbaiki menjadi tahun **2000** ;
- Bahwa Para Pemohon kawin tahun 2000 ;
- Bahwa pada waktu Para Pemohon mohon Akta Perkawinan didalam Akta perkawinan Para Pemohon ada kekeliruan penulisan tahun perkawinan tahun 2001 ;
- Bahwa seharusnya Para Pemohon kawin tahun 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nikah tanggal 15 Nopember 2000, yang di keluarkan oleh Bendesa Adat / Kelian Desa Adat Pelita Sari Desa/Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memperbiki penulisan tahun perkawinan Para Pemohon agar nantinya semua dokumen – dokumen Para Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa atas perbaikan tahun perkawinan Para Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

2. Saksi : Ni Luh Putu Tri Wiratnasih, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu pemohon Putu Suwitra Wibawa adalah keponakan ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Hindu di Denpasar tanggal 24 Maret 2001, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 1280/K/2001, tertanggal 28 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri ingin memperbaiki tahun perkawinan Para Pemohon

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan No. 943Pdt.P.2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditulis dalam Akta Perkawinan tahun **2001** mau diperbaiki menjadi tahun **2000** ;

- Bahwa pada waktu Para Pemohon mohon Akta Perkawinan didalam Akta perkawinan Para Pemohon ada kekeliruan penulisan tahun perkawinan tahun 2001 ;
- Bahwa seharusnya Para Pemohon kawin tahun 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nikah tanggal 15 Nopember 2000, yang di keluarkan oleh Bendesa Adat / Kelian Desa Adat Pelita Sari Desa/Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon memperbiki penulisan tahun perkawinan Para Pemohon agar nantinya semua dokumen – dokumen Para Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa atas perbaikan tahun perkawinan Para Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk memperbaiki tahun perkawinan Para Pemohon yang ditulis dalam Akta Perkawinan tahun **2001** diperbiki menjadi tahun **2000** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon kawin tanggal 24 Maret 2001 dan sudah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ingin memperbaiki tahun Perkawinan Para Pemohon yang ditulis tahun 2001 diperbaiki menjadi tahun 2000, supaya sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nikah tanggal 15 Nopember 2000;

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan No. 943Pdt.P.2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perbaikan tahun perkawinan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil " ;

Menimbang, bahwa perbaikan tahun Perkawinan Para Pemohon yang ditulis tahun **2001** diperbaiki menjadi tahun **2000**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perbaikan tahun perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun perkawinan Para Pemohon di Akta Perkawinan tersebut yang semula ditulis Tahun **2001** diperbaiki menjadi Tahun **2000** ;

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan No. 943Pdt.P.2018/PN.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan tahun Perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- ( Dua ratus dua puluh satu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh saya: Esthar Oktavi, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d

Ni Nyoman Suriani. SH.

Esthar Oktavi, SH.MH.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran .....Rp. 30.000.-
- Biaya proses .....Rp. 50.000,-
- Panggilan .....Rp. 125.000.-
- PNBPN ..... Rp. 5.000,-
- Redaksi .....Rp. 5.000.-
- Meterai ... ..... Rp. 6.000.-

J u m l a h .....Rp. 221.000.- ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Hal 6 dari 6 Hal Penetapan No. 943Pdt.P.2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

----- Bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 943/Pdt.P/2018/PN.Dps, tertanggal 18 Desember 2018, tersebut diatas diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon ( Putu Suwitra Wibawa,dk ) pada hari : \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ Desember 2018.;

PANITERA,

**Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH**

**NIP. 19671217 199103 1 005.**

Dengan perincian biaya sebagai berikut;

- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis ..... Rp. 1.800,-

J u m l a h... Rp. 7.800,- ( Tujuh ribu delapan ratus rupiah );

Hal 7 dari 6 Hal Penetapan No. 943Pdt.P.2018/PN.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 6 Hal Penetapan No. 943Pdt.P.2018/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)